

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya teknologi dan perekonomian di Indonesia yang pesat saat ini diharapkan dapat lebih baik dari pada perkembangan yang terjadi sebelumnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan berkembang, infrastruktur dapat semakin meningkat, taraf pendidikan dan teknologi semakin maju. Dengan pembangunan ekonomi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Negara untuk menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakatnya dalam jangka panjang.

Aset tetap merupakan suatu komponen dalam menunjang kegiatan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan pegawainya. Dalam mencapai tujuan tersebut, instansi pemerintah yang menjalankan kegiatan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan informasi terhadap aset tetap. Aset tetap merupakan komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas lembaga pemerintahan.

Indonesia memiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa. Dengan misinya menjadi lembaga yang handal dan percaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas. Tugasnya membantu masyarakat untuk menangani masalah keturunan. BKKBN merencanakan program Keluarga Berencana (KB) untuk membantu individu atau pasangan suami istri dalam mengatasi masalah keturunan.

Indonesia juga memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan bergabung menjadi satu dengan Keluarga Berencana (KB) . Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana disingkat DPPPAKB kabupaten Pamekasan sebagai kantor perwakilan daerah di kabupaten pamekasan untuk BKKBN Provinsi Jawa Timur. Untuk menjadi lembaga yang handal dan percaya dalam mewujudkan tubuh seimbang dan keluarga yang berkualitas, tentunya laporan keuangan lembaga pemerintah ini haruslah sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia, karena apabila instansi tidak mengikuti pedoman akuntansi yang telah diberlakukan di Indonesia, maka akan menimbulkan masalah seperti pada saat pengambilan keputusan yang diperlukan agar kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.

Infomasi laporan keuangan pada instansi menggambarkan keadaan keuangan suatu instansi di periode akuntansi. Menurut PSAP No. 01 paragraf 3, laporan keuangan untk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislative, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti tahunan.

Laporan keuangan digunakan untuk menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan opsional pemerintah. Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak, maka ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara

tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Pengertian Aset**

Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Menurut PSAP No. 07 paragraf 5 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

### **1.2.2 Pengertian Aset Tetap**

Aset tetap merupakan aset yang berwujud dan digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan opsional sebagai sarana penunjang yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya seperti peralatan, bangunan, tanah, mesin, kendaraan. Keberadaan aset tetap tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Menurut PSAP No. 07, Aset Tetap adalah

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun karakteristik utama aset tetap menurut Kieso dan Weygandt (2011:512) yaitu :

1. Aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual.
2. Aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan.
3. Aset memiliki substansi fisik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum serta tidak untuk diperjualbelikan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

### 1.2.3 Pengklasifikasian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

#### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah.

#### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, alat inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

**3. Gedung dan bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**4. Jalan, Irigasi, dan jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**5. Aset Tetap Lainnya, dan**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**6. Konstruksi dalam Pekerjaan**

Konstruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang masih dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.

**1.2.4 Pengakuan Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07, Agar dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) Mempunya masa manfaat lebih dari satu tahun;
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional perusahaan;
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untu digunakan.

Dalam menentukan suatu pos memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut merupakan potensi dari suatu aset tersebut dalam memberikan manfaat ekonomis untuk masa yang akan datang. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan untuk belanja pemerintah.

#### **1.2.5 Pengukuran Aset Tetap**

Menurut PSAP 07 paragraf 22, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan secara andal jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Aset yang dalam keadaan dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran dapat diandalkan atas biaya yang dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan untuk konstruksi atau pembangunan. Wahyuni, (2013: 341) menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap meliputi :

1. harga perolehannya.
2. biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

Menurut PSAP 07 paragraf 53, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

### 1.2.5.1 Penyusutan

Menurut PSAP 07 paragraf 57, Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan tersebut harus ditinjau secara periodik. Apabila terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan pada periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipegunakan menurut PSAP 07 antara lain:

a) Metode garis lurus (*straight line method*)

$$\text{Metode Garis Lurus} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi Manfaat}}$$

- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

$$\text{Rumus Penyusutan} = \text{Nilai Baku} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 2 \times 100 \%$$

- c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

$$\text{Rumus Penyusutan} = \text{Jumlah Produksi} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi Jumlah Produk yang Dihasilkan}}$$

### 1.2.6 Penilaian Awal Aset Tetap

Penilaian Aset diartikan sebagai proses penilaian seorang penilai untuk memberikan opini nilai aset baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan fakta obyektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada saat tertentu. Menurut PSAP No. 07 paragraf 24, Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Menurut PSAP No. 07 paragraf 25, Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan kepada pemerintah daerah dari pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun tempat untuk para pejalan kaki. Aset mungkin juga diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, karena wewenang dan



peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan tindakan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan untuk tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

### **1.2.7 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap**

Aset yang tidak lagi berguna dapat di buang, di jual atau ditukarkan dengan aset lainnya. Aset berwujud maupun aset yang tidak berwujud harus dijaga dengan baik agar manfaat aset tersebut benar benar optimal untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Penghentian aset tetap bisa dilakukan karena alasan tertentu. Penghentian aset tetap terjadi pada saat suatu aset tetap tersebut yang belum habis masa manfaatnya atau pada saat masa manfaat aset tersebut telah habis. Aset yang habis masa manfaatnya pada saat penghentiaan aset tetap tersebut secara penuh telah disusutkan. Cara penghentiannya bisa dengan ditukarkan, dijual, ataupun karena rusak.

Menurut PSAP 07, suatu aset tetap dieleminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset yang dihentikan secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya dengan nilai tercatatnya.

### **1.2.8 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

#### **1. Penyajian Aset Tetap**

Berdasarkan PSAP No. 01 paragraf 39, setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

keajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Jika suatu entitas menyediakan barang-barang untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klarifikasi terpisah antara aset lancar dan aset nonlancar pada neraca untuk memberikan informasi bagi pengguna neraca mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya maupun yang akan digunakan untuk periode jangka panjang.

## **2. Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut PSAP 07, Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutase aset lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;

- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

### **1.3 Tujuan Pengerjaan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dari pengerjaan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa adalah :

1. Sebagai persyaratan Akademik di Program Diploma III Program Studi Akuntansi.
2. Sebagai syarat guna memenuhi sebagian syarat guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Akuntansi.
3. Untuk membandingkan teori yang di dapat selaa perkuliahan dengan yang terjadi di Lapangan.
4. Mengetahui Perlakuan Aset Tetap pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.


### **1.4 Manfaat Pengerjaan Laporan Tugas Akhir**


Penulisan Proposal Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis :
  - a. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah prsyarat kelulusan dari program Diploma Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
  - b. Untuk menerapkan ilmu akuntansi yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.
  - c. Untuk mengetahui apa saja masalah atau kelemahan tentang akuntansi yang terjadi di lapangan dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut.
2. Bagi Almamater
  - a. Menjadi sarana untuk mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada Instansi atau masyarakat sekitar.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir.
- 3. Bagi Subjek Praktik Kerja Lapangan
  - a. Membantu dan memberikan pemikiran yang berguna bagi instansi terutama dalam bidang Aset Tetap.
  - b. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antar Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga, baik dalam penyediaan tempat Praktik Kerja Lapangan ataupun kerja sama dalam bentuk lainnya.
- 4. Bagi Pembaca
  - a. Memberikan Informasi kepada pembaca mengenai Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
  - b. Sebagai sarana untuk emnambah ilmu pengetahuan.
  - c. Sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

### 1.5 Tahapan Penelitian





Gambar 1.1 Tahapan Penelitian